

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN
ALOKASI ANGGARAN UNTUK Mendukung PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

IMAWAN MASYHURI

02011282126189

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : IMAWAN MASYHURI
NIM : 02011282126189
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN
ALOKASI ANGGARAN UNTUK Mendukung PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN”**

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Mei 2025

Menyetujui,
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. Iza Rumesten R.S., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182609122001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imawan Masyhuri
NIM : 02011282126189
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2025

Pent lis



Imawan Masyhuri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Selamat sejahtera atasmu kerana kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya
tempat kesudahan itu”*

(Q.S Ar-Ra’d:24)

“Life has no rewind, so enjoy every moment.”

(Unknown)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- *Kakak dan Adikku tersayang*
- *Keluarga besar tercinta*
- *Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*
- *Para Masyarakat Pekerja*
- *Para Sahabat Seperjuangan*
- *Almamater Kebanggaan*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis Panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-NYA, serta sholawat beriringkan salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK Mendukung PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN”**. Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian muatan materi, maupun permasalahan lainnya. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Indralaya, Mei 2025

Penulis

Imawan Masyhuri

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada Allah SWT. yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya;
2. Kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi inspirasi bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama semester 1-5;

9. Bunda Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama semester 6-8;
10. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua penulis, terima kasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang telah mengajarkan penulis banyak pengalaman serta nilai-nilai kehidupan, yaitu Drs. H. Rosidin, seorang yang biasa penulis panggil ayah, nilai-nilai kehidupan dan pengalaman yang telah engkau ajarkan kepada penulis telah berhasil membawa penulis hingga sejauh ini, semoga Allah selalu membalas kebaikan dan memberi keberkahan atas apa yang engkau perjuangkan.
13. Kepada seseorang yang telah rela bertaruh nyawa untuk penulis, seseorang yang menjadi pintu surga bagi penulis, seseorang yang selalu menitihkan air matanya di sepertiga malam, seorang bidadari surga yang dikirim Allah ke bumi, beliau bernama Hj. Siti Aisyah atau akrab di sapa dengan Ibu Yanti, kasih sayang dan doa-doa yang telah engkau berikan telah berhasil menerangi gelapnya jalan yang telah penulis lewati.
14. Kepada Kakak dan Adik penulis, terimakasih atas semua hal baik dan dukungan moril yang telah kalian berikan.

15. Kepada Sahabat masa kecil penulis, Afif dan Vico terimakasih karena telah bertahan hingga saat ini, hingga banyak sejarah indah yang terukir;
16. Kepada keluarga Layo Pride, Adit, Agung, Ari, Aqil, Ali, Alfin, Fajar, Jojo, Panji, Raja, Reza, Sultan, Satria, Wira terima kasih telah menjadi sahabat serta saudara tak sedarah bagi penulis;
17. Kepada teman-teman akrab semasa kuliah, Irvan, Joseph, Fakhri, Andika, Andre, Najwa, Ipey, Febby, Paye, Ecak, Epa, Insan, Fifah, Akbar, Afiftian, Jasmine, Nina, Ocha, Fel, Zahra, Ica, Acha, Hana, dan Piya, terima kasih teman-temanku sudah menjadi catatan-catatan indah selama masa perkuliahan, walaupun banyak hal yang telah dilalui semoga pertemanan ini dapat membersami selamanya;
18. Kepada teman 7icons Tower yaitu Najwa, Febby, Ipey, Ecak, Andre, Irvan, teman-temanku satu program Kekhususan yang sama yaitu Hukum Administrasi Negara;
19. Kepada orang-orang baik yang menjadi tempat penulis bertukar pikiran dan berdiskusi, terkhusus kepada saudari Najwa dan Febby yang telah banyak sekali berkontribusi dalam kehidupan akademik penulis, penulis ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya;
20. Kepada teman-teman rumah penulis, Icad, Adib, Iqbal, Ilham, Rian, Noval, Revan, Safar, Rama, Ajis, Rehan, Alfan, terimakasih karena telah menemani hari-hari penulis;

21. Kepada teman-temanku Marcel dan Akbil, terima kasih penulis ucapkan karena telah bermurah hati memberikan tempat tinggal saat penulis berada di Bandung;
22. Kepada kelompok PLKH F2, terima kasih untuk wawasan-wawasan baru yang di berikan kepada penulis dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis;
23. Kepada teman-teman KKL DISDUKCAPIL Palembang, terima kasih atas kekompakkan dan kerjasamanya pada saat melaksanakan proses KKL;
24. Kepada seluruh teman-teman Relawan Anak SUMSEL, terima kasih atas Pelajaran berharga yang penulis terima hingga membuka wawasan penulis dalam perjalanan hidup penulis;
25. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam, terima kasih karena telah memberi banyak pengalaman tak terlupakan bagi penulis;
26. Kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi serta memberikan semangat bagi penulis, semoga Allah membalas seluruh kebaikan-kebaikan yang diberikan;
27. Terakhir, terima kasih kepada sang penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, seorang lelaki yang selalu berusaha bangkit dari ribuan kegagalan, seorang lelaki yang kadang berkelana tanpa tujuan, seorang anak yang pernah terbaring selama tiga bulan, terima kasih telah bertahan sejauh ini dalam berbagai macam rintangan yang diberikan oleh kehidupan, Imawan Masyhuri saya bangga dengan setiap

pencapaianmu sejauh ini walau terkadang harapan belum mencapai kenyataan, kamu tetap berusaha untuk melangkah maju, meskipun terkadang beberapa Langkah terasa berat. Imawan Masyhuri jangan pernah lelah untuk bermimpi dan memperjuangkannya hingga ketika mimpi-mimpi itu terwujud, jangan lupa untuk Kembali bersujud. Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkahmu dan selalu memberikan keberkahan atas apa yang dipejuangkan, Aamminn.

Indralaya, Maret 2025

Penulis

Imawan Masyhuri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Peran	16
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Teori Otonomi Daerah.....	20
4. Teori Pengawasan.....	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber dan Bahan Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II PERAN, PERLINDUNGAN HUKUM, OTONOMI DAERAH DAN PENGAWASAN	31
A. Peran	31
1. Pengertian Peran.....	31

2. Peran Pemerintah Daerah	36
B. Perlindungan Hukum	41
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	41
2. Bentuk Perlindungan Hukum	44
C. Otonomi Daerah	45
1. Pengertian dan tujuan Otonomi Daerah	45
2. Asas dan prinsip Otonomi Daerah.....	51
3. Perencanaan Alokasi Anggaran Berdasarkan Otonomi Daerah	64
D. Pengawasan	71
1. Definisi Pengawasan	71
2. Tujuan Pengawasan	73
BAB III PEMBAHASAN	74
A. Proses Perencanaan Pengalokasian Anggaran oleh Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	74
1. Proses Perencanaan Anggaran Daerah	74
2. Alokasi Anggaran Untuk Mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.	85
3. Fungsi Pengawasan pada Anggaran Daerah.....	92
B. Penerapan Prinsip Otonomi Daerah Dalam Menegakkan Fungsi Pengawasan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah.	104
1. Penerapan Otonomi Daerah	104
2. Perlindungan Hukum Untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	111
3. Fungsi Pengawasan	120
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Rekomendasi.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Pembangunan.....	10
Tabel 2.	Rician Dana Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Per Juli Tahun 2024	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Mekanisme perencanaan alokasi anggaran untuk JKK dan JKM di daerah.....	90
Gambar 2.	Bagan Mekanisme Perencanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	91

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK Mendukung PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN". Pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak termasuk pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana proses perencanaan pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ? (2) Bagaimana prinsip otonomi daerah diterapkan dalam menegakkan fungsi pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta menarik Kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Proses perencanaan pengalokasian anggaran untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah didasari dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), guna untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, demi menciptakan iklim pengawasan ketenagakerjaan yang lebih adil dan kondusif.


Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Perencanaan Anggaran, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

This thesis is entitled 'THE ROLE OF THE REGIONAL GOVERNMENT IN THE PLANNING STAGE OF BUDGET ALLOCATION TO SUPPORT THE EMPLOYMENT LABOUR SOCIAL ASSURANCE PROGRAMME'. Pasal 28 H paragraph (3) states that everyone has the right to social security that enables his or her full development as a dignified human being. This is the responsibility of all parties including local governments in accordance with Undang-Undang Nomor 23 of 2014 tentang Pemerintahan Daerah. The problems discussed in this thesis are: (1) How is the budget allocation planning process by the local government to support the implementation of the employment social security programme? (2) How is the principle of regional autonomy applied in upholding the supervisory function as a form of legal protection of the employment social security programme by the local government? This research is a normative legal research with Statute Approach and Conceptual Approach and deductive conclusion. The results of this study indicate that: (1) The planning process for allocating budgets to support social security employment programs by local governments is based on the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD), the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), and the Regional Government Work Plan (RKPD), in order to determine appropriate future actions by taking into account available resources. (2) Local governments are expected to carry out their duties and responsibilities in accordance with the principles of regional autonomy based on the principles of decentralisation, deconcentration and co-administration, in order to create a fairer and more conducive climate for labour inspection.


Keywords: *Local Government, Budget Planning, Labour Social Security*

Advisor I




Prof. Dr. Iza Rumesten R.S., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Advisor II



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Acknowledge by,
Head of the State Administrative Law Department



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan yang mendasar setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangkaian yang terdiri dari empat tahap, yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah suatu penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Hukum yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan rakyat yaitu negara hukum yang demokratis berlandaskan hukum, sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” *Jo* Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Agar cita-cita nasional tersebut dapat tercapai, Implementasi aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan bernegara menjadi persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi, salah satunya yaitu hak setiap orang untuk dapat hidup sejahtera, sesuai dengan apa yang dituangkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

¹ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, Vol. 30, *Jurnal Wawasan Hukum*, 2014 ,(Diakses pada 15 September 2024, Pukul 07.45 WIB)

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.² Selanjutnya pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk para tenaga kerja.³

Kehadiran program jaminan sosial di suatu negara mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada warganya. Selain itu, pembentukan program jaminan sosial juga menunjukkan penerapan konsep negara kesejahteraan. Konsep ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui layanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan terhadap masalah sosial.⁴ Untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan, negara harus melakukan berbagai upaya agar prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ide negara kesejahteraan berfokus pada pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Program-program ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, negara yang mengadopsi konsep ini akan memiliki kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan, bantuan,

² Athalia Revanna Salangka, "Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dilihat Dari Hukum Administrasi Negara", Vol. 12, *Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi Lex Privatum*, 2023 (Diakses pada 15 September 2024, Pukul 09.00 WIB)

³ *Ibid.*

⁴ Hadiono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya", Vol. 5, *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2020, (Diakses pada 15 September 2024, pukul 09.00 WIB)

perlindungan, dan pencegahan terhadap isu-isu sosial.⁵ Termasuk juga jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada saat menerapkan konsep negara kesajahteraan, Program Jaminan Sosial juga merupakan salah satu cara pemerintah menjalankan fungsinya. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibedakan menjadi empat kategori: pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Program Jaminan Sosial termasuk dalam kategori fungsi pelayanan, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengakses layanan dari program tersebut. Di Indonesia, terdapat sejumlah program jaminan sosial untuk masyarakat, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomi kepada warganya. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan sistem *funded social security*, yang dibiayai oleh kontribusi peserta dan masih terbatas pada masyarakat yang bekerja di sektor formal. Namun, kini pekerja informal juga mulai merasakan manfaat dari program jaminan sosial yang ada.⁶

Program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik Jamsostek maupun yang telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dirancang untuk memberikan perlindungan dasar guna memenuhi kebutuhan minimal bagi

⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 73.

⁶ Rendy Syachrezi, dkk, "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit," Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 3.

pekerja dan keluarganya. Program ini memastikan adanya kesinambungan dalam penerimaan pendapatan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang akibat risiko sosial, seperti kecelakaan saat bekerja. Manfaat dari perlindungan ini adalah menciptakan rasa aman bagi pekerja, sehingga mereka dapat lebih fokus untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.⁷

Program BPJS Ketenagakerjaan saat ini mempunyai beberapa program sebagai bentuk kinerjanya, program tersebut memprioritaskan pada hak normatif dan kepentingan para tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan yang memuat, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), untuk seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjut selama berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁸ Dalam pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, dan Pekerja Migran Indonesia di sektor Jasa Konstruksi.⁹

Jaminan sosial telah diterima dan dipahami oleh masyarakat serta negara-negara di seluruh dunia sebagai salah satu aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸ *Ibid*.

⁹ “Dewan Jaminan Sosial Nasional : Apa Saja Jenis- jenis kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”. (19 Februari 2024). www.djsn.go.id (diakses pada 20 September 2024, Pukul 01.45 WIB).

Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, khususnya di Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (1). Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-undang SJSN). Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 menggambarkan prinsip luhur yang diusung oleh para pendiri bangsa, mencakup tanggung jawab rakyat untuk menjaga integritas negara.

Rakyat juga memiliki hak utama untuk menikmati hasil kekayaan alam demi kesejahteraannya, yang seharusnya diperoleh oleh semua warga negara. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan prinsip *Rechtstaats*, yang berarti bahwa tujuan negara hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, Republik Indonesia menganut sistem demokrasi,¹⁰ seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengimplementasikan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pemerintahan otonom berdasarkan prinsip desentralisasi. Dasar hukum untuk pelaksanaan pemerintahan otonom diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18, yang menyatakan:

¹⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara Press, 2017, hlm. 60.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari Daerah-Daerah Kabupaten, dan Daerah Kabupaten tersebut dibagi menjadi Daerah Kabupaten/Kota, di mana setiap Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang.” Otonomi menjadi esensi dari desentralisasi, karena desentralisasi melibatkan pengalihan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam konteks Negara Kesatuan.¹¹

Konsep otonomi daerah sebenarnya merupakan mandat yang diatur dalam UUD NRI 1945, khususnya pada Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan bahwa "pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan."¹² Pemerintah daerah ditugaskan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik. Selain itu, fokus pada peningkatan daya saing daerah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan karakteristik unik masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

¹¹ M. Busrizalti, *Hukum Pemda : Otonomi Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 65.

¹² Esti Nuriani, “Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Olehe Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah”, Vol 3 *Tadulako Master Law Journal*, 2019, (Diakses pada 20 September 2024, pukul 02.45 WIB)

¹³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 1.

menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan konkuren yang bersifat wajib, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, hal ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Instruksi ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan melindungi pekerja, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan mereka dalam rangka optimalisasi program tersebut.¹⁴

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Seskab Bidang PMK) Yuli Harsono Mengatakan, Instruksi Presiden yang ditandatangani oleh Presiden pada 25 Maret 2021 ini dikeluarkan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial (Jamsos) Ketenagakerjaan serta memastikan perlindungan bagi para pekerja dalam program tersebut.¹⁵ Berlakunya otonomi dan desentralisasi di dalam pasal ini tertuang pada Pasal 24 dan Pasal 25 yang dimana Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati untuk mendukung optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya dalam hal alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya, hal ini pun di perkuat dengan

¹⁴ La Ode Muhammad Haidar dan La Ode bariun, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal, *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Oktober 2021, (Diakses Pada 20 September 2024, pukul 03.12 WIB)

¹⁵ Humas SetKab RI : “Presiden Tertbitkan Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, setkab.go.id, 31 Maret 2021, (diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 01.06 WIB).

DIKTUM KETIGA pada Instruksi ini yaitu Pendanaan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pembangunan sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari pelaksana, masyarakat yang menjadi sasaran, maupun faktor-faktor lainnya. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh tantangan tersebut, perencanaan perlu dilakukan sebagai tahap yang sangat penting dalam proses pengalokasian anggaran. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan adalah proses merumuskan keputusan dari berbagai alternatif. Dimulai dari data dan informasi faktual, proses ini menjadi dasar untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang hanya dapat dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Ada dua pendekatan dalam perencanaan, yaitu sentralistik (*Top-Down Planning*) dan desentralistik (*Bottom-Up Planning*).¹⁶ Proses *bottom-up* dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional. Sementara itu, pendekatan *top-down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah harus merujuk pada tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.¹⁷

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Probolinggo :*Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo*, Tahun 2018, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada dasarnya menetapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat undang-undang tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan, prosedur penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam regulasi ini, diatur berbagai tahapan serta prosedur untuk penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Berikut ini merupakan tabel yang menguraikan tentang dokumen perencanaan pembangunan beserta penjelasan substansinya :¹⁸

Tabel. 1 Rencana Pembangunan

Dokumen Perencanaan	Substansi
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah	Penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta sumber pendanaannya. Hal ini meliputi kegiatan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah dan juga upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) SKPD.	Berdasarkan Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, dokumen ini mencakup kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah secara langsung
APBD	APBD merupakan rencana anggaran tahunan untuk daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
RKA SKPD	RKA SKPD adalah dokumen yang memuat perencanaan dan penganggaran, termasuk rencana pendapatan, belanja program, dan kegiatan dari Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

Sumber : Diolah oleh penulis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN pada Bab II pasal 2 menguraikan bahwa tujuan SPPN adalah untuk memastikan terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Selanjutnya, pasal 5 menegaskan bahwa RPJMD perlu mempertimbangkan RPJP Daerah dan RPJMN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada

¹⁸ Haris Iriyanto, *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 37-39

bagian kedua yang membahas Perencanaan Pembangunan Daerah di Pasal 263, menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus mengikuti RPJPD dan RPJMN. Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD dapat disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, Pasal 269 dan Pasal 271 mengatur proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.¹⁹

Akan tetapi pada praktiknya, kurang efektifnya perencanaan alokasi anggaran mengakibatkan tidak terlaksanakannya prioritas-prioritas yang seharusnya lebih diutamakan dalam hal ini pada bidang jaminan sosial, adanya program-program bantuan yang instan tidak dapat menyelesaikan permasalahan seutuhnya, karena Berdasarkan Inpres no 2 tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa para kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) diharuskan untuk

- a. Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara

¹⁹ *Ibid*, hlm. 35.

- pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;(untuk Gubernur);
 - d. Mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - e. Melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

Hal ini diperkuat dengan besaran anggaran dana kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nasional Pada bulan Juli 2024, total dana yang dikelola oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nasional tercatat sebesar Rp 757,94 triliun, mengalami kenaikan sebesar 12,01% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang bernilai Rp 676,63 triliun. Rincian dana kelola BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2024 adalah sebagai berikut: Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 474,43 triliun, Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 175,67 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tercatat Rp 64,64 triliun, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,77 triliun,

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp 13,42 triliun, dan dana untuk BPJS sebesar Rp 13,01 triliun.²⁰

Tabel 2. Rician Dana Kelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Per Juli Tahun 2024

Jenis	Jumlah (Rp)
Jaminan Hari Tua (JHT)	474,43 Triliun
Jaminan Pensiun (JP)	175,67 Triliun
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	64,64 Triliun
Jaminan Kematian (JKM)	16,77 Triliun
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	13,42 Triliun
BPJS	13,01 Triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Dengan besaran serta peningkatan anggaran yang cukup signifikan ini masih terdapat beberapa kendala jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah, menurut anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, data kepesertaan BPJS ketenagakerjaan baru mencapai 61,56 juta peserta atau 41,2 % dari 149,38 juta pekerja, berdasarkan penjelasan Robert, kendala dalam pembayaran iuran oleh pekerja informal disebabkan karena tidak terikat dengan pemberi upah, sedangkan dari sisi kebijakan, minimnya dukungan di Tingkat daerah juga menjadi salah satu penyebab²¹, hal ini jelas membuktikan belum optimalnya pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

²⁰ BPJS Ketenagakerjaan : *Total Dana Kelolalaan BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 757,94 triliun Per Juli 2024*, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>, Juli 2024, diakses pada 04 Maret 2025 pukul 04.20 WIB.

²¹ OMBUDSMAN Republik Indonesia : *Menutup Tahun 2024, Ombudsman RI Beri Catatan Pelayanan Publik Kesehatan, Kepegawaian, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial*, <https://ombudsman.go.id/>, 20 Desember 2024, (Diakses pada 04 Maret 2025, pukul 06.00 WIB).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Tahap Perencanaan Untuk Mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses perencanaan pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan?
2. Bagaimana prinsip otonomi daerah diterapkan dalam menegakkan fungsi pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Proses pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui prinsip otonomi daerah yang diterapkan dalam menegakkan fungsi pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum program jaminan sosial ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa temuan yang bermanfaat sebagai bahan kajian akademis serta memperluas wawasan dan pemahaman. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, terutama dalam memahami mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam perencanaan alokasi anggaran guna mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum, khususnya dalam memahami kebijakan serta penerapan prinsip otonomi daerah. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan..

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada aspek Hukum Administrasi Negara yang berfokus pada permasalahan hukum terkait dengan peran pemerintah daerah dalam alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini hanya

difokuskan pada problematikan hukum tentang problematika perencanaan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berperan sebagai landasan bagi peneliti dalam membangun pola pikir yang terstruktur guna merumuskan berbagai teori secara sistematis, yang kemudian akan digunakan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini, terdapat beberapa teori yang dijadikan acuan, di antaranya sebagai berikut:

1. Teori Peran

Peran, dalam istilah, merujuk pada serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berada dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah "*role*" berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu aktivitas." Dengan kata lain, peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam konteks sosial. Sementara itu, peranan adalah tindakan yang diambil oleh seseorang dalam sebuah peristiwa.²² Peran merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Biasanya, peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga diatur dalam ketentuan yang menggambarkan fungsinya. Terdapat dua jenis peran: peran yang diharapkan (*expected role*) dan

²² Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 86.

peran yang sebenarnya dilaksanakan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran tersebut, ada faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat prosesnya.

Definisi peranan menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa "peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia sedang melaksanakan suatu peranan."²³ Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status) seseorang. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia sedang menjalankan peran tersebut. Kewajiban, di sisi lain, merujuk pada segala hal yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia, peran juga dijelaskan sebagai tindakan yang diambil oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Hal ini menuntut upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan perannya dalam perencanaan alokasi anggaran guna mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk menjamin hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui mekanisme ini, individu dapat meminta bantuan kepada

²³ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 268.

instansi yang berwenang agar hak-hak mereka dipulihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian ini selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yaitu “memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁴

Menurut Setiono, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Tujuan utama dari proses ini adalah menciptakan keseimbangan serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang adil, setiap individu dapat merasakan penghormatan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.²⁵

Philipus M. Hadjon mengidentifikasi dua jenis mekanisme perlindungan hukum, yaitu:

a. Secara preventif

Perlindungan preventif merupakan bentuk jaminan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

²⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Rajawali Pres, 2019, hlm 262.

²⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pengabaian hak. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai panduan sekaligus batasan dalam mengatur tindakan dan perilaku masyarakat.²⁶

b. Secara Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah yang terjadi. Salah satu contoh penerapannya adalah melalui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.²⁷

Sedangkan Menurut Imam Soepomo bentuk Proteksi Hukum untuk para pekerja dibagi menjadi 3, yaitu:²⁸

- a. Perlindungan ekonomis, perlindungan ekonomis merupakan bentuk jaminan hukum bagi pekerja yang diwujudkan melalui pemberian upah yang layak, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga berlaku ketika pekerja tidak mampu lagi bekerja karena telah melampaui batas kemampuan fisik atau kesehatannya.

²⁶ Gernaldo Samuel kambey, dkk. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Vol. 9, Nomor8 Juli, 2021, (Diakses pada 26 September 2024, pukul 18.27 WIB)

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Malang: Peradaban, 2007, hlm. 30.

²⁸ Wahab, Lalu Husni, dan Zaenal Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Rajawali Press, 2014, hlm. 96.

- b. Perlindungan sosial merupakan bentuk jaminan hukum yang diberikan kepada pekerja, mencakup tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan layanan kesehatan serta memberikan kebebasan dalam hal perjanjian kerja.
- c. Perlindungan teknis adalah bentuk jaminan hukum yang diberikan kepada pekerja untuk memastikan rasa aman dan nyaman selama menjalankan tugasnya di lingkungan kerja.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum akan dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk mengkaji serta membahas bentuk dan mekanisme pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, termasuk politik, ekonomi, dan hukum. Cara pandang terhadap isu otonomi daerah memengaruhi pemahaman. Dalam konteks pemerintahan, otonomi daerah diartikan sebagai pengakuan kebijakan pemerintah yang memberikan legitimasi kepada daerah untuk mengelola masyarakatnya. Hal ini didukung oleh konstitusi dan diatur melalui instrumen hukum hingga ke regulasi lokal. Sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan, legitimasi berfungsi sebagai kerangka yang mencerminkan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Legitimasi ini memberikan ruang bagi daerah

untuk mengelola urusan pemerintahannya, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁹

Vincent Lemius mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kewenangan untuk membuat keputusan politik dan administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain,

Syarif Saleh mengartikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah secara mandiri, yang diperoleh dari pemerintah pusat. Selain itu, Sunarsip menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan bagi daerah untuk mengelola dan mengatur semua kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang ada.³⁰

Adapun dalam penyelenggaraannya terdapat 3 asas utama yang menjadi landasan utama yaitu :³¹

- a Sentralisasi: Kekuasaan yang dipusatkan pada pemerintahan pusat (hanya berlaku pada rezim Orde Baru)/
- b Desentralisasi: Penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus aturannya sendiri.

²⁹ Kamarudin H. Dunggio, Johan Jasin “Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara harapan dan Kenyataan), Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo Dan Provinsi Aceh, *Law, Development & Justice Riview* ,Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol 2, No 2 ,Oktober 2019, (Diakses pada 26 September 2024, pukul 20.25 WIB)

³⁰ *Ibid*, hlm. 170.

³¹ Annisa, Pengertian Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2 Agustus 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/> diakses pada tanggal 27 September 2024, pukul 09.15 WIB

- c Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan: Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus aturannya sendiri.

Teori Otonomi daerah ini akan peneliti gunakan sebagai sarana atau alat untuk menganalisis dan membahas bentuk dan proses pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan atau kontrol merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin di setiap unit atau satuan kerja untuk memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, pengawasan oleh pemimpin, terutama yang berupa pengawasan langsung (*built-in control*), adalah kegiatan manajerial yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Apakah suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama pelaksanaan pekerjaan bergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Pegawai yang secara rutin mendapatkan arahan atau bimbingan dari atasan cenderung melakukan lebih sedikit kesalahan atau penyimpangan dibandingkan dengan pegawai yang tidak menerima bimbingan.³²

³² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hlm. 133.

Mc. Farland mendefinisikan pengawasan (control) sebagai berikut: "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.*" (Pengawasan adalah proses di mana seorang pemimpin memastikan bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan.

Teori Pengawasan ini akan penulis gunakan sebagai bentuk dan Proses bagaimana bentuk pengawasan terhadap perencanaan alokasi anggaran.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian sebagai pendekatan untuk menyelesaikan kajian yang dilakukan, di antaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dengan menerapkan metode, pendekatan, dan evaluasi terstruktur guna mengkaji fenomena hukum tertentu serta mencari

solusi atas permasalahan yang muncul. Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan data empiris sebagai pendukung analisis. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai norma. Sistem ini mencakup berbagai aspek, seperti aturan hukum, prinsip-prinsip dasar, ketentuan dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, serta pemikiran atau teori yang dikembangkan oleh para ahli (doktrin).³³ Sedangkan data empiris adalah sumber pengetahuan yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Dengan kata lain, data ini mencerminkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Data dukung yang bersifat empiris berfungsi sebagai konfirmasi dari berbagai temuan yang telah diperoleh.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan terhadap masalah dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengkaji berbagai regulasi dan undang-undang

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

³⁴ F.C. Susila Adhiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris, *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 2 November 2019, (Diakses pada 27 September 2024, pukul 21.00 WIB)

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian yang bersifat praktis, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana konsistensi serta keselarasan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, antara undang-undang dengan konstitusi, maupun antara kebijakan yang diterapkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan serta mengidentifikasi konsep-konsep dalam bidang hukum melalui pemahaman, pengkajian, dan analisis yang mendalam. Dengan menelusuri berbagai teori dan sudut pandang dalam ilmu hukum, peneliti dapat mengembangkan gagasan yang memperkaya pemahaman mengenai hukum, merumuskan konsep-konsep hukum, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

³⁶ *Ibid.*

3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam analisis ini terbagi menjadi beberapa, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum normatif otoritatif. Bahan ini memuat anggaran dasar, dokumen resmi, catatan perundang-undangan dan keputusan hakim.³⁷Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 47.

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimaslisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder,

Sumber hukum sekunder mencakup berbagai pernyataan hukum yang disusun dalam dokumen non-formal. Pendekatan ini meliputi referensi dalam proses litigasi, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum, serta berbagai literatur hukum lainnya, termasuk kamus, jurnal, dan buku yang berisi analisis atau ulasan terhadap putusan hakim. Informasi dari

sumber ini berperan sebagai panduan serta penjelasan bagi bahan hukum primer maupun sekunder, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedi, media cetak, berita, dan sumber sejenis lainnya.³⁸

c. Bahan hukum tersier,

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber informasi di luar ranah hukum, seperti jurnal dan hasil penelitian di bidang ekonomi, ilmu politik, serta disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Sumber ini memiliki peran penting dalam memperkaya wawasan serta mendukung pemahaman peneliti dalam proses analisis dan pelaksanaan penelitian yang tengah dilakukan.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta sumber hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dilakukan sebagai bagian dari metode pengumpulan bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum untuk analisis dalam skripsi ini meliputi studi literatur, penelitian dokumen dengan menghimpun

³⁸ *Ibid*, hlm. 54.

³⁹ *Ibid*. hlm. 57.

berbagai materi hukum, serta menelaah dan menilai sumber hukum tertulis sebagai landasan utama dalam kajian.⁴⁰

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji secara mendalam dan dianalisis dengan mengacu pada berbagai konsep, pendapat para ahli, prinsip hukum, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis ini didasarkan pada berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta referensi hukum lainnya yang mendukung kajian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemecahan dan penjabaran bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara yang teratur dan konsisten.⁴¹ Bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka dalam studi ini selanjutnya diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan penekanan pada teknik analisis mendalam. Proses ini menghasilkan data deskriptif yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴²

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kenana, Jakarta, 2010, hlm. 21.

⁴¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, Cet 3, hlm. 13-15.

⁴² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 13

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan secara deduktif. Proses ini dimulai dengan menganalisis konsep-konsep yang bersifat lebih umum, yang kemudian diolah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat secara bertahap menyaring informasi untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dengan demikian, kesimpulan akhir ditarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sehingga memberikan wawasan yang jelas dan terarah terhadap isu yang diteliti.⁴³

⁴³ Surakhmand Winarnmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsio, 1994, hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akutansi Keuangan Daerah*, Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Amin, Fadhillah. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris*. Cetakan Pertama. Malang : UB Press.
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*. Malang : Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti. 2017 . *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Suhartono. 2013. *Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfa Beta.
- Encik Muhammad Fauzan. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Evi Yunita Kurniaty. 2024. *Tata Kelola Keuangan Pemerintah*, Medan: Universitas Medan Area.
- Fahmi Amrusi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung : Nusa Media.
- Failasophia Karima. 2020. *Proses Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Tesis. Malang: FIA-UB.
- Haris Iriyanto. 2021. *Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Haris Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- H. Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggara Pemerintah Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan*. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Irham Fahmi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.

- Iyas Yusuf. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintahan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- J. Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Manullang. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- M. Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda : Otonomi Dan Implikasinya*. Yogyakarta : Total Media.
- Meikel Kkaliks Leles Kancak. 2024. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan*, Tesis. Semarang : FH UISA
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Pranada Group.
- Philippus M. Hadjon. 2007 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Malang : Peradaban. Rony Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Roselina Yolanda, dkk. 2023. *Ketenagakerjaan Dalam Data edisi 2*, Jakarta : Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.
- Rosmery Elsy. 2020. *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.
- Rudy Badarudin. 2017. *Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Safitri Nughraha Dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Depok : FH-UI.
- Salim HS. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok : Rajawali Pres.

- Sarlito Wirawan Sarwano. 2019. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Suprpto. 2017. *Otonomi Daerah di Indonesia : Penegrtian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. Pekanbaru : FH-UIR.
- Sujamto. 2007. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Lalu Husni, dan Zaenal Asyhadie. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Zainudin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimaslisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

C. JURNAL

Atang Hermawan Usman. 2014 “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*”.Vol. 30. Jurnal Wawasan Hukum.

Armando Soares, Dkk. 2015. “*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 4. No. 2.

Athalia Revanna Salangka. 2023. “*Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dilihat Dari Hukum Administrasi Negara*”. Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi Lex Privatum. Vol. 12.

Esti Nuriani. 2019. “*Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah*”. Tadulako Master Law Journal. Vol. 3.

Fahrul Ramdan Suwandi dan Dodi Jaya Wardana. 2022. “*Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan dan Keamanan Kerja*”. Sibatik Jurnal. Vol.2. No.1.

F.C. Susila Adhiyanta. 2019. “*Hukum Dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*”.Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 2.

Gernaldo Samuel Kambey, Dkk. 2021. “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Lex Privatum*”. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado. Vol. 9. No. 8.

- Hadiono. 2020. *“Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya”*. Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan. Vol. 5.
- Kamarudin H. Dunggio, Johan Jasin. 2019. *“Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan Dan Kenyataan), Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo Dan Provinsi Aceh”*, Law, Development & Justice Riview ,Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol 2, No. 2.
- La Ode Muhammad Haidar Dan La Ode Bariun. 2021. *“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Informal”*, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.
- Rendy Syachrezi, Dkk. 2023. *“Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Oleh Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit”*. Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Sheren Murni Utami, Budiman Ginting dan Agusmidah. 2021. *“Reposisi Pengawas Ketenagakerjaan Bagi Penegakan UU Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara”*. Law Jurnal, Vol. 1 No. 2.
- Tirtakoesoemah.Dkk. 2019. *”Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”*. Pena Justitia. Vol 18. No.1.
- Tri Widodo. 2019. *“Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda”*. Journal Administrasi Negara Vol.1. No.1.
- Wirazilmustaan ,Dkk. 2018. *“Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas”*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 12. No. 2.

D. SUMBER LAINNYA

Abd.Choliq. Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai .<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 2020, Diakses pada tanggal 12, Februari, 2025, Pukul.19.30 WIB.

Annisa, Pengertian Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2 Agustus 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/> diakses pada tanggal 23 September 2024, pukul 09.15 WIB.

DJSN : Apa Saja Jenis- jenis kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”. (19 Februari 2024). www.djsn.go.id ,diakses pada 20 September 2024, Pukul 01.45 WIB.

Humas SetKab RI : “Presiden Tertbitkan Inpres Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, setkab.go.id, 31 Maret 2021, diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 01.06 WIB.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo :Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018, diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 08.05 WIB.

Retno Nur Indah. Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. 18 Juni 2021.Diakses pada 08 Maret 2025, pukul 06.00 WIB